



PUTUSAN

No. 961 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. N a m a : SALAMIN alias AHMAD MUJAHID bin AH-
MAD BASAR

Tempat Lahir : Kabupaten Semarang

Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/12 Juli 1958

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Krajan RT.02 RW.06 Desa Kebumen, Ke-
camatan Banyubiru, Kabupaten Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

2. N a m a : MUJONO AGUS SALIM alias NURDIN
ABDULLAH bin SAMTO HARJONO

Tempat Lahir : Klaten

Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/20 Januari 1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Angsana V No. 22 Perumahan Meja-
sem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupa-
ten Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 24 Mei 2011
sampai dengan sekarang ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juni
2011 ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 961 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 17 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 ;
9. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 239/2012/S.114.TAH/PP/2012/MA. tanggal 11 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 April 2012 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 240/2012/S.114.TAH/PP/2012/MA. tanggal 11 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa I. SALAMIN als ACHMAD Bin ACHMAD BASYAR dan Terdakwa II. MUJONO AGUS SALIM als NURDIN ABDULLAH Bin SAWITO HARDJHONO secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan TOTOK DWI HANANTO Als MIZAN SHIDIEQ SUPANDI Als MAHMUD als DANU bin SUHUD, NUR BASUKI Als ABDUL AZIZ Bin HADI PRAYITNO

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MARDIYANTO Als RIDHO Bin ACHMAD (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di rumah Jl. Nusa Indah No.3 Rt.04 Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, melakukan permufakatan akan melakukan kejahatan Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya dugaan tindak pidana makar di wilayah hukum Polres Semarang, Tim dan SubDit Reskrim Um Polda Jateng bagian Kamneg yang dipimpin oleh Kompol Agus Endro Wibowo bertugas melakukan penyelidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, maka pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 dilakukan penyelidikan di rumah Jl. Nusa Indah No.3 Rt.04 Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan ternyata ditempati oleh pelaku yang diduga melakukan tindak pidana makar untuk menggulingkan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) ;
- Setelah melakukan koordinasi dengan Ketua Rt dan Rw setempat dan pemilik rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para pelaku yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya yaitu TOTOK DWI HANANTO Als MIZAN SHIDIEQ SUPANDI Als MAHMUD als DANU bin SUHUD, NUR BASUKI Als ABDUL AZIZ Bin HADI PRAYITNO dan MARDIYANTO Als RIDHO Bin ACHMAD ;
- Kemudian dari rumah tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam, No. : H-7232-PG ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu-abu metalik, No.Pol. : H-8554-GR ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 961 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Spin 125 cc, warna hitam, No. Pol. : H-2881-NZ ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Win, warna hitam, No.Pol.: B-5336-JN ;--
- 11 (sebelas) Sepeda Merk “ Giant “ ;
- Sejumlah Dokumen ;
 - Bahwa Terdakwa I masuk menjadi anggota Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1990 dan dibai'at oleh Imam PANJI GUMILANG dengan tujuan berdirinya “ Negara Islam Indonesia “ yang diproklamasikan yang berbunyi “ Dengan nama Allah, yang maha murah dan yang maha asih, kami umat Islam bangsa Indonesia menyatakan : “ Berdirinya Negara Islam Indonesia “ maka hukum yang berlaku atas NII ialah Hukum Islam. Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! ;
 - Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa I ditunjuk sebagai koordinator Kepala Bagian Keuangan Tingkat Propinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Muradi No.47 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang bertugas menghimpun dana dari daerah ke wilayah untuk disetor ke pondok pesantren AL ZAYTUN yang bekedudukan di Indramayu, dengan cara transfer ke rekening atas nama AS PANJI GUMI-LANG setiap akhir bulan, juga membuka dakwah perjuangan Islam dengan nama MADINAH INDONESIA dengan cara menyampaikan dakwah tentang pemahaman Iman, Hijrah dan Jihad sehingga banyak warga masyarakat direkrut dan diajak hijrah ;
 - Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa II bergabung dengan Ponpes AL ZAYTUN dan tahun 2007 masuk ke Organisasi HIWAJADI (Himpunan Wali Santri Jawa Tengah dan DIY) sebagai anggota dan oleh Imam PAN-JI GUMILANG Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua/Kepala Daerah/Koordina tor Karesidenan Pekalongan (meliputi Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes) yang bertugas merekrut santri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membina wali san-tri, kemudian mengajak wali-wali santri untuk memberikan sumbangan atau shodakoh ke mahad AL ZAYTUN, membuat laporan kepada koordinator wilayah Jawa Tengah dan DIY, karena secara struktur organisasi lebih atas adalah Pusat, Propinsi, Karesidenan, Kabupaten dan Kecamatan;

- Bahwa hubungan antara AL ZAYTUN dengan NII adalah bahwa pimpinannya sama yaitu PANJI GUMILANG dan MADINAH INDONESIA merupakan nama lain dari Negara Islam Indonesia, dengan maksud untuk menyamarkan sebutan Negara Islam Indonesia, sedangkan KW IX adalah singkatan dari KOMANDEMEN WILAYAH IX yang meliputi Jakarta Banten sedangkan untuk Jawa Tengah dan Yogyakarta termasuk KW II ;
- Bahwa didirikannya NII dengan maksud dan tujuan memberlakukan syariat Islam atau Hukum Islam di Negara Indonesia dengan cara frontal atau cara fisik, namun perjuangannya kandas pada tahun 1962, selanjutnya Imam PANJI GUMILANG melanjutkan pergerakan yang dilakukan dengan cara non-fisik atau tidak dengan membentuk organisasi bernama Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) yang tertuang dalam Risalah Rapat dengan para pendirinya pada tanggal 01 Januari 2011 bertempat di Indramayu, Jawa Barat ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2011 bertempat di Gedung P2 Ungaran Kabupaten Semarang Imam PANJI GUMILANG telah menetapkan dan melantik para pengurus yang terdiri dari 10 orang dari Jawa tengah, 10 orang dari Jawa Barat, 10 orang dari Jawa Timur, 10 orang dari Jawa Jakarta, 10 orang dari Banten, termasuk di antaranya adalah saksi TOTOK DWI HANANTO ;
- Bahwa untuk mengelabui masyarakat dan Aparat Negara Republik Indonesia agar menganggap bahwa NII tidak ada,

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 961 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Imam PANJI GUMILANG menghadap Notaris Bambang Haryanto, SH di Indramayu dan mencatatkan organisasi Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) dengan Akta Notaris 41 tanggal 11 Pebruari 2011 dan juga telah mengajukan permohonan keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyaraktan (ormas) kepada Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri dan memperoleh SKT Nomor : 248/D.III.1/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 ;

- Bahwa berdasarkan SKT dari pusat tersebut guna mengelabui Masya-rakat dan Aparat Negara di wilayah Jawa Tengah, selanjutnya saksi TOTOK DWI HANANTO mengajukan permohonan surat keterangan ter-daftar kepada kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Polinmas) Propinsi Jawa Tengah sebagai organisa- si kemasyarakatan (ormas) bernama Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) sehingga berhasil mendapatkan SKT Nomor : 220/1414 tanggal 09 Mei 2011 dengan membuka kantor Dewan Pengurus Daerah Jawa Tengah di Jl. Muradi No.47 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Sema-rang Barat, Kota Semarang yang juga berfungsi sebagai Kantor NII Propinsi Jateng & DIY di mana para pengurusnya antara lain :
 - TOTOK DWI HANANTO Als. MIZAN SIDIQ, sebagai GUBERNUR Jawa Tengah ;
 - MUJONO AGUS SALIM als. NURDIN ABDULLAH (Terdakwa II) sebagai Kabag Keuangan ;
 - NUR BASUKI Als. ACHMAD sebagai Kabag Komunikasi ;
 - SALAMIN Als. ACHMAD (Terdakwa I) sebagai Kabag Logistik ;
 - MARDIYANTO sebagai karyawan bantuan umum di Logistik dan perlengkapan ;
 - Bahwa MIM bergerak dalam bidang merekrut masyarakat untuk menjadi anggota dengan cara memberi pinjaman/modal berikut membina pengu-saha kecil. Adapun antara NII dengan



MIM induknya sama saja, namun dalam hal kegiatan NII untuk perjuangan masih belum terbuka atau tertutup/sembunyi-sembunyi, sedangkan MIM sudah terbuka dengan tujuan merekrut masyarakat untuk masuk ke NII atau MIM meliputi masyarakat dari NKRI, dengan tujuan membangun atau membentuk ketidakpercayaan masyarakat kepada Negara Indonesia dan diganti dengan pedoman berlandaskan Islam, bukan berlandaskan Pancasila ;

- Bahwa negara Islam Indonesia (NII) Negara Karunia Allah (NKA) tidak mempunyai lambang Negara tetapi mempunyai bendera yaitu bendera Merah Putih dengan bulan dan bintang dan tidak mau menganut Pancasila sebagai dasar negara, melainkan memiliki dasar negara yaitu Syari'at Islam dalam memahami Al-Qur'an dan Hadist Nabi dengan Undang-undang NII yang disebut Qanun Asasi NII ;
- Bahwa secara etimologi proklamasi berarti pernyataan berdirinya suatu Negara atau pernyataan merdeka sehingga teks proklamasi Negara Islam Indonesia juga merupakan Ikrar berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1949 ;
- Bahwa apabila ada lagi sekelompok masyarakat yang masih mengakui dan mengikuti proklamasi NII yang saat ini masih dihidupkan antara lain dengan membuat Perpu No.2 tahun 1419/ 1999 tentang wilayah NII dan pemerintahannya, hal ini merupakan perbuatan kelanjutan dari perbuatan-perbuatan terdahulu yang notebene sudah dinyatakan terlarang dan para pelakunya telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Makar karena memperjuangkan suatu tujuan politik yang bertentangan dengan sistem hukum Indonesia maupun hukum yang berlaku di Negara maupun di dunia ;
- Bahwa barang bukti warna biru yang berjudul Qanun Asasi pada halaman 83 sampai dengan penjelasannya yang merupakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana NII, yaitu sebuah gerakan atau kelompok gerakan yang memiliki kitab hukum tersendiri di luar kodifikasi dan unifikasi hukum yang

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 961 K/Pid/2012



berlaku di Indonesia (Hukum Positif) yang secara eksplisit verbis menunjukkan bahwa mereka memiliki atau bermaksud mendirikan suatu Negara/ Pemerintah di luar pemerintahan yang sah ;

- Bahwa dengan adanya kewajiban membayar dana yang dihimpun dari seseorang yang sudah dibai'at dan sudah menjadi Warga Negara Islam Indonesia (WNII) adalah merupakan rangkaian perbuatan makar, yaitu menghimpun kekuatan dana untuk operasional menentang pemerintahan yang sah ;
- Bahwa Teks Proklamasi NII merupakan pernyataan berdirinya suatu Negara atau pernyataan merdeka sebagai " Ikra " berdirinya Negara Islam Indonesia dan dibentuknya susunan pemerintahan NII di tingkat Propinsi dan Kabupaten merupakan gerakan yang sudah mulai formal dan beraktifitas dengan membentuk struktur pemerintahan serta mengumpulkan dana dan aktifitas lainnya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang termasuk di dalamnya yang merupakan kelanjutan dari pelaksana-an Pemerintah Negara Islam Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 07 Agustus 1949 ;
- Bahwa dengan adanya buku warna biru yang berisi AQIDAH yang dijadikan pedoman hidup oleh anggota NII, terdapat bab tentang PROKLA-MASI, BAI'AH dan Program DAULAH merupakan satu gerakan sebuah organisasi yang terencana dan terprogram sebagaimana suatu negara yang memiliki Undang-Undang Dasar dan peraturan hukum pidana, maka buku tersebut dapat digolongkan suatu dokumen Negara yang dapat merongrong kekuasaan Pemerintah NKRI ;
- Bahwa pengertian dari makar adalah gerakan sekelompok orang dalam operasionalnya harus merupakan gerakan di bawah tanah dan perbuatan Makar tidak mungkin dilakukan secara terang-terangan ;



- Bahwa dalam buku warna biru pada halaman 74 S/d 75 berjudul BAI'AH dan SAPTA SUBAYA memiliki arti sumpah dari seseorang yang diper-syaratkan ketika memasuki suatu komunitas atau organisasi tertentu oleh karena itu BAI'AH dan SAPTA SUBAYA tersebut merupakan ritual wajib seseorang dalam memasuki organisasi NII (Negara Islam Indonesia) ;
- Bahwa dalam buku warna biru pada halaman 82 berjudul QUNUN ASASI (UUD-nya NII) merupakan Undang-Undang Dasar seperti halnya Undang-Undang Dasar 1945 yang dimiliki oleh NKRI ;
- Bahwa untuk menjadi warga negara Indonesia tidak perlu dibai'at dan syarat-syarat menjadi warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang RI No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sehingga apabila ada orang yang melakukan bai'at sebagaimana orang NII dapat dikategorikan melanggar hukum ;
- Bahwa dengan adanya sistem pemerintahan NII dan pejabat-pejabat NII bahkan sudah memiliki undang-undang sendiri, menurut Hukum Tata Negara perbuatan tersebut sudah merupakan pelaksanaan kegiatan suatu Negara yang sah ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 110 ayat (1) Jo Pasal 107 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa tanggal 02 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SALAMIN als AHMAD MUJAHID Bin AHMAD BASAR dan Terdakwa II. MUJONO AGUS SALIM Alias NURDIN ABDULLAH Bin SAMTO HARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan akan melakukan kejahatan makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan (Omwenteling) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 107 Ayat (1) KUHP ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 961 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SALAMIN als AHMAD MUJA-HID Bin AHMAD BASAR dan Terdakwa II. MUJONO AGUS SALIM Alias NURDIN ABDULLAH Bin SAMTO HARJONO berupa pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel bukti angsuran Mobil Xenia No. Pol. H-8554-GR ; -----
2. 1 (satu) bendel bukti angsuran Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. H-3506-VF ;
3. 1 (satu) bendel bukti angsuran Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. H-4166-RR
4. 1 (satu) buku ijin warna coklat, untuk keluar masuk ke Pesantren AL Zaytun Indramayu ;
5. 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran angsuran Kendaraan melalui Bank BRI ;
6. 1 (satu) lembar kontrol angsuran kendaraan ;
7. 1 (satu) buku sertifikat pendirian perhimpunan Tani Mukti ;
8. 2 Buku Bank BRI BRITAMA ;
9. 1 (satu) Box file berisi dokumen/arsip penting ;
10. Buku tabungan SIMPEDES an. SALAMIN ;
11. Buku tabungan BRITAMA an. MUJONO ;
12. Satu bendel berkas pertanggungjawaban uang operasional pengu-rus MIM ;
13. 6 lembar slip bukti setoran tunai BRI ke Rek. SALAMIN ;
14. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai BRI ke Rek. TOTOK ;
15. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai BRI ke Rek. SITI NUR DAWIYAH (istri MUJONO) ;
16. 1 (satu) lembar slip bukti penyeteroran uang ke AS PANJIGUMILANG, berikut kwitansinya ;
17. 1 (satu) bendel slip bukti setoran uang masuk ke Rekening TOTOK ;
18. 1 (satu) bendel terdiri dari kwitansi, slip setoran dan nota Cash bon ;
19. Buku control piket ;
20. Rekap bukti setoran keuangan dari propinsi ke pusat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) bendel bukti pengeluaran uang ;
- 22.1 (satu) bendel bukti penerimaan uang ;
- 23.1 (satu) bendel bukti nota pengeluaran kantor MIM ;
24. Bukti transfer senilai Rp. 13.266.000,- ;
25. Buku agenda bertulis klasik ;
26. Buku agenda sampul batik coklat ;
- 27.1 (satu) bendel pemetaan petugas NRLA (Nafaqoh Rahmatan Lil Alamin) ;
- 28.1 (satu) Nota belanja acara silaturahmi badan Pengawas Organisasi dengan calon pimpinan kabupaten ;
- 29.1 (satu) bendel rekap gaji karyawan dari propinsi ke kabupaten ;
- 30.1 (satu) lembar bukti penerimaan gaji pengurus ;
- 31.1 (satu) lembar rekap kas bon bulan shofar 1432 H ;
- 32.1 (satu) bendel rekap setoran uang dari propinsi Jateng DIY ke pusat ;
- 33.1 (satu) bendel bukti pengeluaran kantor propinsi bulan Robial Tsani dan Robial Awal ;
- 34.1 (satu) bendel rencana pendapatan tahun 1432-1433 H ;
35. Lembar control hasil KHASAB bulan Robial Tsani TSANI ;
36. bukti setoran sodaqoh monakahat ;
- 37.1 (satu) bendel tagihan santri Korwil Jateng ;
38. lembar distribusi operasional pengurus ;
- 39.1 (satu) buah KTP an. MUJONO AGUS SALIM ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 40.1 (satu) HP Merk Nokia Type 810 warna hitam, berikut sim cardnya ;
- 41.1 (satu) HP Merk Nokia Type 311 warna hitam, berikut sim cardnya ;
- 42.2 buah ATM Bank BRI dan Bank DANAMON ;
- 43.1 (satu) SIM A an. SALAMIN ;
- 44.1 (satu) SIM C an. SALAMIN AHMAD BASAR ;
45. HP NOKIA E 71, warna silver AMA ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
46. sebuah kendaraan roda dua jenis Suzuki Spin warna hitam, No.Pol. H-2281-NZ ;
47. Uang tunai Rp. 5.076.000,-
Dirampas untuk Negara ;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 961 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa I. SALAMIN als AHMAD MUJAHID Bin AH-MAD BASAR dan Terdakwa II. MUJONO AGUS SALIM Alias NURDIN ABDULLAH Bin SAMTO HARJONO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran No. 191/Pid.B/2011/PN.Ung. tanggal 12 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SALAMIN alias AHMAD MUJAHID bin AHMAD BASAR dan Terdakwa II MUJONO AGUS SALIM alias NURDIN ABDULLAH bin SAMTO HARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SALAMIN alias AHMAD MUJAHID dan Terdakwa II MUJONO AGUS SALIM alias NURDIN ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel bukti angsuran Mobil Xenia No. Pol. H-8554-GR ;
 - 1 (satu) bendel bukti angsuran Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. H-3506-VF ;
 - 1 (satu) bendel bukti angsuran Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. H-4166-RR ;
 - 1 (satu) buku ijin warna coklat, untuk keluar masuk ke Pesantren AL Zaytun Indramayu ;
 - 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran angsuran Kendaraan melalui Bank BRI ;
 - 1 (satu) lembar kontrol angsuran kendaraan ;
 - 1 (satu) buku sertifikat pendirian perhimpunan Tani Mukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Buku Bank BRI BRITAMA ;
- 1 (satu) Box file berisi dokumen/arsip penting ;
- Buku tabungan SIMPEDES an. SALAMIN ;
- Buku tabungan BRITAMA an. MUJONO ;
- Satu bendel berkas pertanggungjawaban uang operasional pengurus MIM ;
- 6 lembar slip bukti setoran tunai BRI ke Rek. SALAMIN ;
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai BRI ke Rek.TOTOK ;
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai BRI ke Rek. SITI NUR DAWIYAH (istri MUJONO) ;
- 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran uang ke AS PANJIGUMILANG, berikut kwitansinya ;
- 1 (satu) bendel slip bukti setoran uang masuk ke Rekening TOTOK;
- 1 (satu) bendel terdiri dari kwitansi, slip setoran dan nota Cash bon;
- Buku control piket ;
- Rekap bukti setoran keuangan dari propinsi ke pusat ;
- 1 (satu) bendel bukti pengeluaran uang ;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang ;
- 1 (satu) bendel bukti nota pengeluaran kantor MIM ;
- Bukti transfer senilai Rp. 13.266.000,- ;
- Buku agenda bertulis clasik ;
- Buku agenda sampul batik coklat ;
- 1 (satu) bendel pemetaan petugas NRLA (nafaqoh Rahmatan Lil Alamin) ;
- 1 (satu) Nota belanja acara silaturahmi badan Pengawas Organisasi dengan calon pimpinan kabupaten ;
- 1 (satu) bendel rekap gaji karyawan dari propinsi ke kabupaten ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan gaji pengurus ;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 961 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekap kas bon bulan shofar 1432 H ;
- 1 (satu) bendel rekap setoran uang dari Propinsi Jateng
DIY ke pusat;
- 1 (satu) bendel bukti pengeluaran kantor propinsi bulan
Robial Tsani dan Robial Awal ;
- 1 (satu) bendel rencana pendapatan tahun 1432-1433 H ;
- Lembar control hasil KHASAB bulan Robial Tsani TSANI ;
- bukti setoran sodaqoh monakahat ;
- 1 (satu) bendel tagihan santri Korwil Jateng ;
- lembar distribusi operasional pengurus ;
- Foto copy Permohonan Surat Keterangan terdaftar dari
Dewan Pe-ngurus Daerah I MIM Propinsi Jawa Tengah
No. 003/MIM-W/V-1432/V-2011 tanggal 3 Mei 2011 ;
- Foto copy Akta Pendirian Organisasi Kemasyarakatan
MIM No. 41 tanggal 11 Pebruari 2011 oleh Notaris &
PPAT Bambang Haryanto, SH.
- Foto copy Anggaran Dasar MIM ditetapkan di Indramayu
tanggal 1 Januari 2011 ;
- Foto copy Program Kerja MIM ;
- Foto copy Susunan Pengurus MIM Propinsi Jawa Tengah
tertanggal 01 Maret 2011;
- Foto copy Bio data Pengurus MIM Jawa tengah ;
- Foto copy K T P – Pengurus MIM Jawa Tengah ;
- Foto copy Formulir isian pemberitahuan keberadaan
Organisasi kemasayarakatan dan Lembaga Swadaya
Masyarakat Tk Propinsi Jawa Tengah tertanggal 02 Mei
2011 ;
- Foto copy tampak depan kantor DPD I MIM Propinsi Jawa
Tengah ;-----
- Foto copy Kartu NPWP MIM Propinsi Jateng ;
- Foto copy Surat Keterangan domisili MIM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat perjanjian kontrak rumah ;
- Foto copy Surat Pernyataan dari MIM Propinsi Jawa Tengah tentang tidak ada konflik Internal tanggal 02 Mei 2011 ;
- Foto copy Surat Pernyataan dari MIM tentang tidak berafiliasi kepada partai Politik manapun tanggal 02 Mei 2011 ;
- Foto copy Logo MIM ;
- Foto copy Selayang Pandang Organisasi Masyarakat MIM Jawa Tengah;
- Foto copy Surat pernyataan telah menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi Jawa Tengah tertanggal 04 Mei 2011 ;
- Foto copy Surat Keterangan terdaftar No. 220/1414 tanggal 09 Mei 2011 atas nama Organisasi Dewan Pengurus Daerah I Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) Propinsi Jawa Tengah ;
- Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 248/D.III.1/III/2011 ter-tanggal 23 Maret 2011 atas nama Organisasi Masyarakat Indonesia Membangun ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 2 buah ATM Bank BRI dan Bank DANAMON ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) HP Merk Nokia Type 810 warna hitam, berikut sim cardnya;
- 1 (satu) HP Merk Nokia Type 311 warna hitam, berikut sim cardnya;
- 1 (satu) SIM A an. SALAMIN ;
- 1 (satu) SIM C an. SALAMIN AHMAD BASAR ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I SALAMIN Als AHMAD MUJAHID;

- 1 (satu) buah KTP an.MUJONO AGUS SALIM ;
- HP NOKIA E 71, warna silver AMA ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 961 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II MUJONO AGUS SALIM Als NURDIN ABDULLAH ;

- sebuah kendaraan roda dua jenis Suzuki Spin warna hitam, No.Pol. H-2281-NZ ;
- Uang tunai Rp. 5.076.000,-

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 29/PID/2012/-PT.SMG. tanggal 28 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 12 Januari 2012, Nomor : 191/Pid.B/2011/PN.Ung. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SALAMIN als AHMAD MUJAHID bin AHMAD BASAR dan Terdakwa II MUJONO AGUS SALIM Alias NURDIN ABDULLAH Bin SAMTO HARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN MAKAR DENGAN MAKSUD MENGGULINGKAN PEMERINTAHAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SALAMIN Als AHMAD MUJAHID dan Terdakwa II MUJONO AGUS SALIM Als NURDIN ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel bukti angsuran Mobil Xenia No. Pol. H-8554-GR ;
 - 1 (satu) bendel bukti angsuran Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. H-3506-VF ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti angsuran Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. H-4166-RR ;
- 1 (satu) buku ijin warna coklat, untuk keluar masuk ke Pesantren AL Zaytun Indramayu ;
- 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran angsuran kendaraan melalui Bank BRI ;
- 1 (satu) lembar kontrol angsuran kendaraan ;
- 1 (satu) buku sertipikat pendirian perhimpunan Tani Mukti ;
- 2 Buku Bank BRI BRITAMA ;
- 1 (satu) Box file berisi dokumen/arsip penting ;
- Buku tabungan SIMPEDES an. SALAMIN ;
- Buku tabungan BRITAMA an. MUJONO ;
- Satu bendel berkas pertanggungjawaban uang operasional pengurus MIM ;
- 6 lembar slip bukti setoran tunai BRI ke Rek. SALAMIN ;
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai BRI ke Rek.TOTOK ;
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai BRI ke Rek. SITI NUR DAWIYAH (istri MUJONO) ;
- 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran uang ke AS ANJIGUMILANG, berikut kwitansinya ;
- 1 (satu) bendel slip bukti setoran uang masuk ke Rekening TOTOK;
- 1 (satu) bendel terdiri dari kwitansi, slip setoran dan nota Cash bon;
- Buku control piket ;
- Rekap bukti setoran keuangan dari propinsi ke pusat ;
- 1 (satu) bendel bukti pengeluaran uang ;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang ;
- 1 (satu) bendel bukti nota pengeluaran kantor MIM ;
- Bukti transfer senilai Rp. 13.266.000,- ;
- Buku agenda bertulis clasik ;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 961 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku agenda sampul batik coklat ;
- 1 (satu) bendel pemetaan petugas NRLA (Nafaqoh Rahmatan Lil Alamin) ;
- 1 (satu) Nota belanja acara silaturahmi badan Pengawas Orga-nisasi dengan calon pimpinan kabupaten ;
- 1 (satu) bendel rekap gaji karyawan dari propinsi ke kabupaten ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan gaji pengurus ;
- 1 (satu) lembar rekap kas bon bulan shofar 1432 H ;
- 1 (satu) bendel rekap setoran uang dari Propinsi Jateng DIY ke pusat ;
- 1 (satu) bendel bukti pengeluaran kantor propinsi bulan Robial Tsani dan Robial Awal ;
- 1 (satu) bendel rencana pendapatan tahun 1432-1433 H ;
- Lembar control hasil KHASAB bulan Robial Tsani TSANI ;
- Bukti setoran sodaqoh monakahat ;
- 1 (satu) bendel tagihan santri Korwil Jateng ;
- Lembar distribusi operasional pengurus ;
- Foto copy Permohonan Surat Keterangan terdaftar dari Dewan Pengurus Daerah I MIM Propinsi Jawa Tengah No. 003/MIM-W/V-1432/V-2011 tanggal 3 Mei 2011 ;
- Foto copy Akta Pendirian Organisasi Kemasyarakatan MIM No. 41 tanggal 11 Pebruari 2011 oleh Notaris & PPAT Bambang Haryanto, SH.
- Foto copy Anggaran Dasar MIM ditetapkan di Indramayu tanggal 1 Januari 2011 ;
- Foto copy Program Kerja MIM ;
- Foto copy Susunan Pengurus MIM Propinsi Jawa Tengah ter-tanggal 01 Maret 2011;
- Foto copy Bio data Pengurus MIM Jawa tengah ;
- Foto copy K T P – Pengurus MIM Jawa Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Formulir isian pemberitahuan keberadaan Organisasi Ke-masyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tk Propinsi Jawa Tengah tertanggal 02 Mei 2011 ;
- Foto copy tampak depan kantor DPD I MIM Propinsi Jawa Tengah ;
- Foto copy Kartu NPWP MIM Propinsi Jateng ;
- Foto copy Surat Keterangan domisili MIM ;
- Foto copy Surat perjanjian kontrak rumah ;
- Foto copy Surat Pernyataan dari MIM Propinsi Jawa Tengah tentang tidak ada konflik Internal tanggal 02 Mei 2011 ;
- Foto copy Surat Pernyataan dari MIM tentang tidak berafiliasi kepada partai Politik manapun tanggal 02 Mei 2011 ;
- Foto copy Logo MIM ;
- Foto copy Selayang Pandang Organisasi Masyarakat MIM Jawa Tengah ;
- Foto copy Surat pernyataan telah menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi Jawa Tengah tertanggal 04 Mei 2011 ;
- Foto copy Surat Keterangan terdaftar No. 220/1414 tanggal 09 Mei 2011 atas nama Organisasi Dewan Pengurus Daerah I Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) Propinsi Jawa Tengah ;
- Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 248/D.III.1/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 atas nama Organisasi Masyarakat Indo-nesia Membangun ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 2 buah ATM Bank BRI dan Bank DANAMON ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) HP Merk Nokia Type 810 warna hitam, berikut sim cardnya;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 961 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Merk Nokia Type 311 warna hitam, berikut sim cardnya;
- 1 (satu) SIM A an. SALAMIN ;
- 1 (satu) SIM C an. SALAMIN AHMAD BASAR ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I SALAMIN Als AHMAD MUJAHID;

- 1 (satu) buah KTP an.MUJONO AGUS SALIM ;
- HP NOKIA E 71, warna silver AMA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa II MUJONO AGUS SALIM Als NURDIN ABDULLAH ;

- sebuah kendaraan roda dua jenis Suzuki Spin warna hitam, No.Pol. H-2281-NZ ;
- Uang tunai Rp. 5.076.000,-

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2012/PN.Ung. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 April 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2012/PN.Ung. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 April 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 27 April 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus ber-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada tanggal 19 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada tanggal 27 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa tindak pidana makar merupakan bentuk kejahatan yang sangat berat yang dapat membahayakan eksistensi pemerintahan dan Negara Republik Indonesia, sehingga terhadap pelaku kejahatan tersebut patut dijatuhi hukuman yang berat layaknya pelaku kejahatan berat lainnya seperti terorisme, dan lain-lain, dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal memandang ketentuan Pasal 110 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1) KUHP tentang permufakatan jahat untuk

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 961 K/Pid/2012



melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah, yang merupakan bentuk kejahatan yang sangat berat yang dapat membahayakan eksistensi pemerintahan dan Negara Republik Indonesia, sehingga terhadap pelaku kejahatan tersebut patut dijatuhi hukuman yang berat layaknya pelaku kejahatan berat lainnya seperti terorisme, kejahatan HAM berat dan lain-lain ;

- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal menilai keterangan saksi, ahli dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan yang menurut kami telah membuktikan bahwa para Terdakwa telah melakukan kejahatan makar sehingga patut dijatuhi hukuman yang setimpal ;

Terdakwa :

1. Bahwa *judex facti* yang merupakan satu *judex* dalam pernyataannya Pemohon Kasasi adalah sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding halmana pertimbangan tersebut adalah tidak tepat dan oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama adalah bertentangan dengan pertimbangannya sendiri, oleh karena pengakuan Pemohon Kasasi yang dikuatkan oleh saksi-saksi fakta yang diajukan di depan persidangan ternyata Pemohon kasasi telah menolak seluruh isi BAP yang dibuat oleh Polisi yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum hal ini telah pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan di bawah sumpah tidak ada satu saksipun yang menerangkan adanya perbuatan Pemohon Kasasi telah melakukan dan atau merencanakan untuk menggulingkan atau upaya menentang pemerintahan yang sah ;
2. Bahwa *judex facti*, dalam menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi tidaklah didukung dengan bukti-bukti yang cukup yang membuktikan adanya suatu gerakan untuk menentang baik kepada pimpinan negara atau upaya menggulingkan NKRI maka terhadap putusannya harus di-



nyatakan batal dengan mengadili sendiri dengan membebaskan Pemohon Kasasi dari hukuman ;

3. Bahwa *judex facti* telah salah dalam pertimbangan untuk menjatuhkan putusan oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi bahwa terhadap kegiatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon kasasi bukanlah merupakan dalam bentuk suatu gerakan untuk menentang, menggulingkan pemerintahan yang sah atau makar, oleh karena terhadap kegiatan Terdakwa dalam bergabung dalam wadah wali santri, Kelompok Tani Mukti dan MIM selama ini tidaklah menimbulkan suatu akibat kerugian bagi negara dan masyarakat Indonesia yaitu pemerintahan Republik Indonesia masih berjalan dengan baik tidak dalam kekuasaan para Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dan masyarakat tidak ada yang diresahkan dari kegiatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi ini, dengan demikian dugaan adanya perbuatan makar oleh para Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dapat dibuktikan dalam persidangan untuk selanjutnya Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari hukuman ;
4. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan “bahwa Terdakwa sebagai Ketua Ormas MIM yang merupakan bagian NII” adalah tidak cukup bukti oleh karena NII adalah sudah tidak ada atau dibubarkan dari Negara Republik Indonesia sejak tahun 1962, oleh karena pada kenyataannya NII sudah tidak ada maka MIM tidaklah dapat dikatakan bagian dari NII, dan juga MIM dalam kegiatan maupun gerakannya tidak ada satu bukti yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa telah membuat/melakukan suatu gerakan-gerakan yang dapat menimbulkan keresahan atau perpecahan dalam hidup berbangsa dan bernegara justru dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan kegiatan Terdakwa bersama Terdakwa yang lain justru menunjukkan adanya kepedulian terhadap bangsa ini sebagaimana tersirat dan tersurat di dalam AD/ART dan Akta Pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga di dalam AD/ART dan Akta pendirian organisasi MIM (Masyarakat Indonesia Membangun) dengan demikian *judex facti* tersebut harus dikesampingkan, dan untuk selanjutnya Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari hukuman ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 961 K/Pid/2012



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula telah mempertimbangkan putusan *a quo* telah tepat dan benar kecuali mengenai pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki, dengan alasan bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa sama dengan perkara lain yang telah diputus oleh *judex facti* yang sama selama 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa : SALAMIN alias AHMAD MUJAHID bin AHMAD BASAR dan MUJONO AGUS SALIM alias NURDIN ABDULLAH bin SAMTO HARJONO tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SALAMIN alias AHMAD MUJAHID bin AHMAD BASAR dan Terdakwa II MUJONO AGUS SALIM alias NURDIN ABDULLAH bin SAMTO HARJONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SALAMIN alias AHMAD MUJAHID bin AHMAD BASAR dan Terdakwa II MUJONO AGUS SALIM alias NURDIN ABDULLAH bin SAMTO HARJONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel bukti angsuran Mobil Xenia No. Pol. H-8554-GR ;
 - 1 (satu) bendel bukti angsuran Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. H-3506-VF ;
 - 1 (satu) bendel bukti angsuran Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. H-4166-RR ;
 - 1 (satu) buku ijin warna coklat, untuk keluar masuk ke Pesantren AL Zaytun Indramayu ;
 - 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran angsuran Kendaraan melalui Bank BRI ;
 - 1 (satu) lembar kontrol angsuran kendaraan ;
 - 1 (satu) buku sertifikat pendirian perhimpunan Tani Mukti ;
 - 2 Buku Bank BRI BRITAMA ;
 - 1 (satu) Box file berisi dokumen/arsip penting ;
 - Buku tabungan SIMPEDES an. SALAMIN ;
 - Buku tabungan BRITAMA an. MUJONO ;
 - Satu bendel berkas pertanggungjawaban uang operasional pengurus MIM ;
 - 6 lembar slip bukti setoran tunai BRI ke Rek. SALAMIN ;
 - 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai BRI ke Rek. TOTOK ;
 - 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai BRI ke Rek. SITI NUR DAWIYAH (istri MUJONO) ;

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 961 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran uang ke AS PANJIGUMILANG, berikut kwitansinya ;
- 1 (satu) bendel slip bukti setoran uang masuk ke Rekening TOTOK;
- 1 (satu) bendel terdiri dari kwitansi, slip setoran dan nota cash bon;
- Buku kontrol piket ;
- Rekap bukti setoran keuangan dari propinsi ke pusat ;
- 1 (satu) bendel bukti pengeluaran uang ;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang ;
- 1 (satu) bendel bukti nota pengeluaran kantor MIM ;
- Bukti transfer senilai Rp. 13.266.000,- ;
- Buku agenda bertulis klasik ;
- Buku agenda sampul batik coklat ;
- 1 (satu) bendel pemetaan petugas NRLA (Nafaqoh Rahmatan Lil Alamin) ;
- 1 (satu) Nota belanja acara silaturahmi Badan Pengawas Organisasi dengan calon pimpinan kabupaten ;
- 1 (satu) bendel rekap gaji karyawan dari propinsi ke kabupaten ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan gaji pengurus ;
- 1 (satu) lembar rekap kas bon bulan shofar 1432 H ;
- 1 (satu) bendel rekap setoran uang dari Propinsi Jateng DIY ke pusat;
- 1 (satu) bendel bukti pengeluaran kantor propinsi bulan Robial Tsani dan Robial Awal ;
- 1 (satu) bendel rencana pendapatan tahun 1432-1433 H ;
- Lembar kontrol hasil KHASAB bulan Robial Tsani TSANI ;
- bukti setoran sodaqoh monakahat ;
- 1 (satu) bendel tagihan santri Korwil Jateng ;
- lembar distribusi operasional pengurus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Permohonan Surat Keterangan terdaftar dari Dewan Pengurus Daerah I MIM Propinsi Jawa Tengah No. 003/MIM-W/V-1432/V-2011 tanggal 3 Mei 2011 ;
- Foto copy Akta Pendirian Organisasi Kemasyarakatan MIM No. 41 tanggal 11 Pebruari 2011 oleh Notaris & PPAT Bambang Haryanto, SH.
- Foto copy Anggaran Dasar MIM ditetapkan di Indramayu tanggal 1 Januari 2011 ;
- Foto copy Program Kerja MIM ;
- Foto copy Susunan Pengurus MIM Propinsi Jawa Tengah tertanggal 01 Maret 2011;
- Foto copy Bio Data Pengurus MIM Jawa tengah ;
- Foto copy K T P – Pengurus MIM Jawa Tengah ;
- Foto copy Formulir isian pemberitahuan keberadaan Organisasi Kemasayarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tk Propinsi Jawa Tengah tertanggal 02 Mei 2011 ;
- Foto copy tampak depan kantor DPD I MIM Propinsi Jawa Tengah ;-----
- Foto copy Kartu NPWP MIM Propinsi Jateng ;
- Foto copy Surat Keterangan domisili MIM ;
- Foto copy Surat perjanjian kontrak rumah ;
- Foto copy Surat Pernyataan dari MIM Propinsi Jawa Tengah tentang tidak ada konflik Internal tanggal 02 Mei 2011 ;
- Foto copy Surat Pernyataan dari MIM tentang tidak berafiliasi kepada partai politik manapun tanggal 02 Mei 2011 ;
- Foto copy Logo MIM ;
- Foto copy Selayang Pandang Organisasi Masyarakat MIM Jawa Tengah;

Hal. 27 dari 24 hal. Put. No. 961 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat pernyataan telah menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi Jawa Tengah tertanggal 04 Mei 2011 ;
- Foto copy Surat Keterangan terdaftar No. 220/1414 tanggal 09 Mei 2011 atas nama Organisasi Dewan Pengurus Daerah I Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) Propinsi Jawa Tengah ;
- Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 248/D.III.1/III/2011 ter-tanggal 23 Maret 2011 atas nama Organisasi Masyarakat Indonesia Membangun ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 2 buah ATM Bank BRI dan Bank DANAMON ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) HP Merk Nokia Type 810 warna hitam, berikut sim cardnya;
- 1 (satu) HP Merk Nokia Type 311 warna hitam, berikut sim cardnya;
- 1 (satu) SIM A an. SALAMIN ;
- 1 (satu) SIM C an. SALAMIN AHMAD BASAR ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I SALAMIN Als AHMAD MUJAHID;

- 1 (satu) buah KTP an.MUJONO AGUS SALIM ;
- HP NOKIA E 71, warna silver AMA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa II MUJONO AGUS SALIM Als NURDIN ABDULLAH ;

- sebuah kendaraan roda dua jenis Suzuki Spin warna hitam, No.Pol. H-2281-NZ ;
- Uang tunai Rp. 5.076.000,-

Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2012 oleh Dr. H.M. Zaharuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, S.H.,M.M. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa /Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H. sebagai Anggota/Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M. dan Hakim Agung/Pembaca II Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

Jakarta, 21 Maret 2013
Ketua Mahkamah Agung RI,

Dr.H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, S.H.,M.H.
Nip : 040018310

Hal. 29 dari 24 hal. Put. No. 961 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

